



## BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN  
PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI  
KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan;
- b. bahwa sesuai dengan dinamika pengangkatan dan pemberhentian guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, maka perlu mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
19. Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan



Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 637), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tim Seleksi melaksanakan seleksi administrasi, akademik, dan Penilaian Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela.
  - (2) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala satuan pendidikan bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2).
  - (3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
  - (3a) Penilaian Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai prestasi, dedikasi, loyalitas, dan riwayat hidup calon kepala satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dalam menyelenggarakan seleksi menunjuk dan menetapkan Tim/ Panitia Seleksi.
- (2) Tim/Panitia Seleksi paling kurang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Penanggung jawab dari pejabat struktural Dinas.
  - b. 1 (satu) orang Ketua dari pejabat struktural Dinas bidang terkait.
  - c. 1 (satu) orang Wakil Ketua dari pejabat struktural Dinas bidang terkait.



- d. 5 (lima) orang Anggota dari unsur struktural, pengawas sekolah, dan unsur kepegawaian.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tim/Panitia Seleksi menyelenggarakan seleksi Akademik bagi Calon kepala satuan pendidikan yang telah lulus seleksi Administrasi dan penilaian Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela.
  - (2) Dalam melaksanakan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim/ Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga/ instansi yang memiliki kompetensi dibidangnya.
  - (3) Lembaga Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab penuh dalam proses seleksi akademik.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Lembaga/instansi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib menyerahkan secara resmi hasil seleksi akademik kepada Tim/Panitia Seleksi paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan seleksi Akademik.
  - (2) Tim/ Panitia dilarang mengubah, mengurangi atau menambah hasil seleksi akademik yang telah diserahkan oleh Lembaga/ Instansi penyelenggara seleksi akademik.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan diberikan untuk 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik, berdasarkan penilaian kinerja oleh Tim Evaluasi.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan 2 (dua) kali masa tugas berturut - turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala satuan pendidikan disekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/ madrasah sebelumnya, apabila:
  - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang- kurangnya 1 (satu) kali masa tugas, atau
  - b. Memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan prestasi ditingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional.
- (5) Kepala satuan pendidikan yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

- (6) Kepala satuan pendidikan yang berhenti dari tugasnya diberikan kesempatan untuk memilih tempat tugas yang baru sebagai guru dengan ketentuan sebagai berikut:
- Sekolah yang akan dipilih masih ada formasi;
  - Tidak mengganggu alokasi jam mengajar guru yang telah ada; dan
  - Disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 15

- (1) Kepala satuan pendidikan dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugasnya dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuali dalam keadaan khusus dapat dimutasikan kurang dari 2 (dua) tahun masa tugas.
- (2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- layak dan mampu untuk memimpin pada satuan pendidikan yang nilai akreditasinya lebih tinggi, berdasarkan penilaian kinerja kepala sekolah;
  - ditolak oleh masyarakat; atau
  - melakukan perbuatan yang tercela di masyarakat atau di satuan pendidikan yang dipimpinnya.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

FUNGSI PRODUK HUKUM	
KABUPATEN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekretaris Daerah	
Kepala Bidang Hukum	
Kepala Bidang Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 24 April 2014

BUPATI JEPARA  
  
AKHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 24 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH